

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SENDY AGUNG WIRATAMA
NPM : 1906200349**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SENDY AGUNG WIRATAMA
NPM : 1906200349
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)
Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, SH, M. Kn., M.II.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-07-2023	Bimbingan mengenai Judul Skripsi	
18-07-2023	Bimbingan mengenai Putusan	
24-08-2023	Perbaikan Soal Rumusan masalah	
26-08-2023	Perbaikan Soal Tinjauan pustaka	
30-08-2023	Acc proposal untuk seminar proposal	
04-10-2023	Pembahasan mengenai putusan baru	
24-10-2023	Pembahasan mengenai rumusan baru	
19-01-2024	Penggantian Putusan Skripsi	
07-02-2024	Acc Judul untuk sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. R. JULI MOERTIONO, SH, M. Kn., M.H.)



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Sedy Agung Wiratama
NPM : 1906200349
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)
Dosen Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H




NIDN:0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam
Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)
Nama : Sendy Agung Wiratama
NPM : 1906200349
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana


Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei, 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN: 0018098801</p>	<p><u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0122087502</p>	<p><u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN: 0120077201</p>

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Sedy Agung Wiratama
NPM : 1906200349
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)
Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801
2. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai B+, predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 8 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN:0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SENDY AGUNG WIRATAMA
NPM : 1906200349
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 Maret 2024
Saya yang menyatakan,

SENDY AGUNG WIRATAMA
NPM. 1906200349

ABSTRAK
**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online dalam
Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor
2281/Pid.B/2023/PN.Sby).**

Sendy Agung Wiratama

Perkembangan peradaban umat manusia saat ini telah mencapai tingkatan modernitas yang luar biasa. Perkembangan itu salah satunya berkaitan dengan keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini. Perkembangan itu membawa manusia pada dua mata pisau yakni dampak positif dan negatif. Kejahatan ikut terpengaruh mengalami perkembangan yang signifikan dengan berkembangnya zaman. Perjudian yang awalnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, kesucilaan, dan norma agama. Perjudian kemudian menjadi sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Perjudian digolongkan sebagai perbuatan terlarang yang tidak boleh hadir di Indonesia. Akan tetapi perkembangan teknologi ikut mempengaruhi perjudian menjadi berbasis internet atau online. Hadirnya perjudian berbasis online merupakan dampak negatif perkembangan teknologi di zaman globalisasi saat ini. Perjudian online pun terdapat berbagai macam klasifikasi dan yang paling diminati ialah perjudian online dalam pertandingan sepakbola. Perjudian dalam sepakbola sudah ada sejak beberapa puluh tahun lalu. Namun perjudian online dalam pertandingan sepakbola hadir dan memiliki banyak penggemar saat ini. Beberapa kasus yang terjadi telah diproses secara hukum yang berlaku. Salah satunya terkait kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby yang mana terdakwa telah diputus bersalah dan dihukum dengan ketentuan yang berlaku. Namun, putusan itu dinilai masih lemah dibanding dengan intensitas perjudian online yang semakin marak saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia? Bagaimana Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby? Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby? Tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian *yuridis normatif* dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Selain itu, diperoleh data bahwa Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby telah menerapkan ketentuan di dalam KUHP dan Undang-undang ITE. Akan tetapi pertimbangan hukum majelis hakim yang mempengaruhi hukuman di dalam putusan yang dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian online. Seharusnya diberikan hukuman yang seimbang sehingga masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang sama nantinya. Hal ini menjadi tujuan prevensi umum tindak pidana. Sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama kembali.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Perjudian Online, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunianya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)**.

Pada penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan manusiawi. Akan tetapi Penulis berupaya agar hasil penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis mendapat banyak bantuan secara materil maupun non-materil dari berbagai pihak. Terutama Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua Penulis dan seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan yang luar biasa kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak antara lain kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ucapan senada

disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Atikah Rahmi, S.H.,M.H. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada bapak Dr. R. Juli Moertiono, SH, M. Kn. Selaku Pembimbing dan disampaikan juga ucapan terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga ucapan kepada kedua orang tua saya dan teman – teman fakultas hukum yang sudah memberikan motivasi dan doa. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini, begitu juga secara disadari maupun diluar kendali, karena manusia tidak luput dari kekhilafan manusiawi.Maka dari itu, Penulis mengharapkan ada masukan yang konstruktif untuk kesempurnaannya.Terimakasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT.Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita semua dan dalam lindungan-Nya, amin. *Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, Januari 2024

Hormat saya,

Penulis

SENDY AGUNG WIRATAMA
NPM.1906200349

DAFTAR ISI

	Halaman
Kartu Bimbingan Skripsi	i
Bukti Pendaftaran Ujian Sidang Skripsi	ii
Berita Acara Sidang Skripsi	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian	22

5. Alat Pengumpul Data	24
6. Analisis Data	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....28

1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	40
4. Tindak Pidana Perjudian.....	43

B. Tinjauan Tentang Pelaku47

1. Pengertian Pelaku	47
2. Penggolongan Pelaku	48

C. Tinjauan Tentang Perjudian Online.....52

1. Pengertian Perjudian Online	52
2. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Online.....	56
3. Bentuk-bentuk Perjudian Online.....	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.....	63
B. Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby.....	77
C. Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam	

Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby 83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat terutama dibidang teknologi yang semakin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus sehingga akan mempermudah segala aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman itu mengakibatkan kejahatan juga semakin berkembang. Kejahatan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga melalui jejaring media online atau kejahatan dunia maya.

Kejahatan atau dalam istilah Inggris disebut *criminal* atau *crime*, merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma dan etika moral yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang bermacam-macam. Di dalam perspektif yuridis, kejahatan merupakan golongan delik hukum (tindak pidana), yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas

hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang yang berlaku.

Kejahatan merupakan gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum.¹ Kejahatan dikaji berdasarkan sudut pandangan pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Pada prinsipnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau perundang-undangan sebagaimana dimaksud merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pelaku maupun korban kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan olah pikirannya yang diwujudkan melalui perbuatan yang bermakna buruk dari perspektif publik. Kejahatan sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan berasal dari kata jahat, yakni mengandung makna buruk. Kejahatan yaitu melakukan perilaku yang salah secara moral atau kondisi yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu, sehingga cenderung berdampak negatif terhadap berbagai pihak. Kejahatan ini memiliki sangkut paut dengan kondisi psikologis seseorang. Digolongkan sebagai gejala alamiah

¹Nursariyani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 41.

manusia sejak dahulu kala. Kejahatan mencakup perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain dan atau keduanya.

Perjudian merupakan salah satu gejala sosial yang sudah ada sejak peradaban awal manusia. Berdasarkan studi sejarah perjudian bisa ditelusuri kembali dari ribuan tahun ke belakang. Aktivitas perjudian telah ada sejak zaman kuno dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun sulit untuk menentukan asal-usulnya dengan pasti, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana perjudian dimulai. Teori pertama menyebutkan perjudian ini sebagai metode penghiburan diri. Maknanya bahwa perjudian ini dijadikan sebagai sarana hiburan semata di kalangan masyarakat kuno. Beberapa bukti arkeologi menunjukkan adanya perjudian berupa ditemukannya alat perjudian yang digunakan oleh manusia kuno. Misalnya sejumlah dadu yang diketemukan di berbagai situs manusia kuno yang ada di peradaban mesir kuno, dan beberapa arkeologi lainnya. Teori kedua menyebutkan bahwa perjudian ini dijadikan sebagai mata pencaharian dengan aspek-aspek ekonomi di dalamnya.

Perlu diingat bahwa korelasi antara perjudian dengan kejahatan yakni, bahwasanya perjudian ini tergolong sebuah kejahatan. Selain itu perjudian ini juga mampu menimbulkan gangguan psikologis para pemainnya yang didorong hawa nafsu untuk terus menggelar perjudian. Selain secara psikologis, Perjudian ini dapat mempengaruhi unsur ekonomi dan sosial seseorang. Maka perjudian ini digolongkan sebagai suatu kejahatan atau gejala sosial masyarakat.

Penggolongan judi menjadi salah satu kejahatan sosial diakomodir juga oleh hukum positif di Indonesia. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Pada mulanya perjudian dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran saja. Akan tetapi sejak Tahun 1974, Perjudian digolongkan menjadi Kejahatan.² Hal ini diakomodir di dalam Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang di dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Menurut KUHP, Perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada sistem untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kemahiran dalam bermain.

Prinsip berjudi secara umum yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya juga akan semakin besar pula uang yang diperolehnya. Berdasarkan aspek kegunaan perjudian dijadikan ladang pencaharian yakni untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Perjudian sebagai gejala yang telah merambat ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memperhatikan aspek status sosial tertentu. Hal ini disebabkan bahwa permainan judi dibuka oleh penyelenggara judi terbuka kepada semua golongan.

²Duwi Handoko and Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>, halaman 2.

Perjudian sebagai kejahatan sebagai gejala sosial yang telah ada sejak dahulu kala telah mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan peradaban manusia. Perjudian pada mulanya menggunakan cara-cara konvensional yakni menggunakan dadu atau sejenisnya. Hal ini berdasarkan temuan arkeolog yang menemukan dadu kuno di berbagai negara di belahan dunia. Perjudian mengalami perkembangan yang selanjutnya menggunakan kartu domino dan sejenisnya. Sebenarnya perjudian juga bisa dikaji dari masa kerajaan Romawi kuno yang mempertandingan duel-duel di Colosseum Roma yang disaksikan Raja dengan unsur perjudian di dalamnya. Berbagai pihak penonton tentunya menjadikan ajang tersebut untuk memperoleh keuangan. Masing-masing pihak memiliki sosok petarung yang diunggulkannya. Sehingga pihak yang menang akan memperoleh imbalan.

Dewasa ini kejahatan berkembang begitu pesat dan berbau dengan perkembangan teknologi (Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut ITE). Perjudian berkembang secara online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menjadikan perjudian secara online ini sebagai lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Menggunakan teknologi semakin memudahkan pihak-pihak yang memainkan perjudian bisa berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa bertatap muka sekalipun (*face to face*). Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian dapat diakses melalui bidang teknologi sehingga disebut dengan perjudian online.

Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku judi online tersebut. Hal ini disebabkan karena sistem online ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjudian tidak bertemu secara langsung. Permainan judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, notebook, ataupun melalui gadget. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi online halnya Casino Online, Togel Online, Domino 99, Poker Online, dan judi bola online. Perjudian online dalam pertandingan sepakbola juga menjadi permasalahan yang sangat krusial di Indonesia saat ini. Perjudian secara online yang menjadikan pertandingan sepakbola sebagai topik yang dipertaruhkan dengan mempertaruhkan sejumlah uang sebagai objek taruhannya. Beberapa orang saling mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda lainnya apabila tim yang dijagokan akan memenangkan pertandingan. Tentu permainan seperti ini sudah marak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Perjudian online sepakbola bermuara pada isu pengaturan skor (*Match Fixing*) yang menjadi permasalahan kronis di Indonesia.

Undang-undang ITE diharapkan bertindak sebagai *Cyberlaw* di Indonesia yang mengatur terkait segala urusan yang berkaitan dengan internet atau dunia maya. Kejahatan di dalamnya antara lain kejahatan pemalsuan, pencurian kredit, terorisme, *black campaign*, *proxy war*, dan perjudian online. Berdasarkan aspek

yuridis, perjudian diatur di dalam KUHP, akan tetapi perjudian online diatur didalam Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yakni sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 27 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.”

Perjudian online berkembang menjadi jenis judi yang sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disebabkan bahwa judi secara online ini sangat efisien dan memiliki banyak opsi permainannya. Pesatnya perkembangan judi online itu bukan tanpa sebab, karena sejalan dengan perkembangan penggunaan internet yang sangat luar biasa dengan menjadikan internet sebagai kebutuhan primer saat ini. Fakta dilapangan membuktikan semakin banyaknya situs-situs judi dengan menawarkan berbagai macam permainan untuk bermain judi di dalam situs tersebut. Semakin beragamnya opsi perjudian online di internet memungkinkan *customer* tidak bosan dalam memainkannya dan memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan.

Berbagai kelebihan bermain judi online atau perjudian secara konvensional tidak selamanya berbicara mengenai keuntungan belaka saja, melainkan ada juga kekalahan atau kesialan. Kondisi ini memungkinkan seseorang dengan hasrat yang menggebu-gebu untuk mengembalikan modal yang telah habis dikarenakan mengalami kekalahan tersebut. Apabila sudah mengalami kekalahan hingga titik terendah, maka kehabisan total modal keuangannya akan mengakibatkannya melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh modal. Perjudian ini tidak jauh berbeda dengan pengguna narkoba. Apabila seseorang pecandu narkoba sehari saja tidak memakai narkoba, maka akan rusak keseimbangan tubuhnya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya upaya menghalakan segala cara untuk memperoleh narkoba, bahkan mencuri sekalipun akan ditempuh agar memperoleh dana untuk membeli narkoba. Demikian juga dengan kecanduan terhadap perjudian. Seseorang pecandu perjudian yang telah bangkrut atau habis total, akan berupaya melakukan berbagai cara salah satunya melalui tindak pidana tertentu untuk memperoleh uang yang akan dijadikan modal bermain judi. Hal inilah dampak negatif permainan judi yang semestinya menjadi perhatian.

Seiring dengan semakin berkembang pesatnya kasus perjudian khususnya perjudian online yang telah merambah ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Kasus perjudian online ini telah banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Surabaya Provinsi Jawa Timur. Faktanya dari Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Surabaya pada Portal Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus perjudian online pada Tahun 2023. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby sangat rendah dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian online dalam sepakbola. Menyatakan Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian bola dengan situs website tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tentu di dalam kajian yuridis disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia, perjudian merupakan sesuatu perbuatan ilegal yang tergolong kejahatan. Maka akan sangat membingungkan apabila kalimat yang diutarakan majelis hakim dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian bola dengan situs website tanpa izin dari pihak yang berwenang. Apabila dari kalimat ini akan muncul penafsiran publik bahwa terdapat situs website perjudian online yang ada izinnnya (legal).

Selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Selanjutnya menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa

tetap ditahan. Barang bukti yang ditetapkan yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy Nota 9, Model SM-N960F Warna biru, IMEI 1 dengan resi 359449095191041, IMEI 2 dengan resi 359449095191049, simcard Telkomsel dengan nomor tertera di dalam putusan. Selain itu, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) akun perjudian online dengan kode CMD368 dirampas untuk dimusnahkan. Pada putusan itu, Majelis Hakim juga menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik memilih judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2281/Pid.B/2023/PN.Sby”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dari itu dirumuskan rumusan masalah untuk menjawab hasil penelitian yang akan dikaji antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Onlinedalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia ?
- b. Bagaimana Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby ?
- c. Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain memiliki manfaat tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai secara materil dan formil, maka dari itu tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 poin antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby.

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki manfaat dalam kajiannya, begitu pula terhadap penelitian ini yang memiliki beberapa manfaat. Penelitian ini terdiri dari 2 manfaat yakni sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan hukum, guna mengetahui kriteria perjudian secara online melalui media maya (internet). Sebagaimana diketahui pada ini maraknya situs judi online yang tersebar secara menyeluruh di Indonesia. Perjudian merupakan tindakan yang dianggap kejahatan dan

sesuatu yang buruk apabila dikaji dari perspektif agama. Banyak kasus perjudian online telah dibawa ke ranah hukum secara litigasi di Pengadilan yang berujung putusan hakim. Maka penelitian ini akan menitikberatkan pada penerapan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara online dalam pertandingan sepak bola, sehingga akan memberikan manfaat atas solusi perkembangan hukum positif khususnya kepidanaan di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mengetahui ketentuan yuridis dalam perjudian berbasis online yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, kajian penelitian ini juga memberikan sumbangsih secara teoritis kepada aparat penegak hukum agar melakukan penerapan hukum dalam penegakan hukum dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan hingga ranah Persidangan di Pengadilan. Sebagaimana diketahui masih adanya kerancuan dan ketidakefektifan penerapan hukum atas permasalahan judi berbasis online di Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin merajalelanya penggunaan perjudian secara online.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa variabel di dalam judul yang tertera, untuk memberikan batasan variabel pada penelitian ini maka dirasa perlu untuk terlebih dahulu maksud atau pengertian variabel dalam judul pada penelitian ini.

Serta memberikan batasan-batasan atas variabel tersebut agar pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat melebar ke berbagai pembahasan lain dan fokus pada permasalahan yang sedang dikaji.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan ke dalam arti tertentu. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang memiliki arti hukum yang diakui dan dianggap hukum serta dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kesimpulan baha tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari aspek hukumnya.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang mengerjakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang dengan sendirinya membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana adalah orang atau badan hukum yang dapat dijatuhi pembedaan yang merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku

kejahatan yang bertujuan untuk semata-mata agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.³

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana mempunyai definisi yang sangat abstrak dari berbagai peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik atau tindak pidana secara spesifik di dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴

4. Perjudian Online

Perjudian dalam Bahasa Arab yaitu maisir atau Qimar. Kata maisir berasal dari kata Al-Yasr yang berarti keharusan. Maksudnya adalah

³Yasmon Chandra, Tofik Yanuar; Putra. 2022. *Hukum Pidana*, I. Jakarta: Sangir Multi Usaha, halaman 92.

⁴Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 50.

keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain dan maisir bermakna untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁵

Perjudian online merupakan permainan judi yang diakses melalui koneksi internet lewat smartphone ataupun komputer. Terlebih dengan serba digital semakin mempermudah akses ke seluruh penjuru tanpa adanya batas jarak dapat siapa saja mencoba peruntungan. Selain itu juga kehilangan keutuhan keluarganya karena dapat memicu suatu perceraian, melalui perjudian secara online.⁶ Padahal keuntungan yang diperoleh belum ada kepastiannya, yang terdapat malah banyak yang kehabisan harta bendanya yang disebabkan dampak buruk kecanduan permainan judi online. Bentuk perjudian online, meliputi taruhan olahraga, togel online, poker serta lain-lain.

5. Putusan Pengadilan

Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

⁵Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>, halaman 18.

⁶Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2023): 137, <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27599>, halaman 138.

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Istilah lain didefinisikan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari sebuah proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

C. Keaslian Penelitian

Melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby)”. Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat perbedaan substansialnya. Penulis mendasari tulisan ini dengan data yang diperoleh dari perpustakaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik serta melalui bantuan para pihak. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam beberapa penelitian skripsi antara lain:

1. Skripsi atas nama Rinaldi Ahmad Iskandar Nasution, NIM 1706200282, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “ANALISIS PERJUDIAN TERHADAP GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLANDS MENURUT PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan menganalisis secara penerapan peraturan perundang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP).

2. Skripsi atas nama Ritma Kartika Sari, NIM B011191363, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA JUDI ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 75/PID.B/2018/PN BLA).” Jenis penelitian ialah yuridis normatif dan menganalisis implementasi hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora.
3. Skripsi atas nama Fhajar Alfa Redho, NIM 02011281823467, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2022 yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA JUDI GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp).” Jenis penelitian ialah yuridis normatif dan menganalisis implementasi hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Secara konstruktif, substansial, dan pembahasan terhadap kedua penelitian terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis sedang kerjakan. Berdasarkan kajian ini, Penulis mengkaji berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian secara online dalam

pertandingan sepak bola yang marak terjadi namun sangat jarang tersentuh oleh ranah litigasi. Hal ini mengakibatkan perjudian olahraga sepakbola yang berkaitan juga dengan mafia sepakbola menjadi isu krusial yang belum terselesaikan hingga saat ini.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Metode disini diartikan sebagai suatu cara, teknik, ataupun langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan konteks penelitian, maka metode dapat diartikan sebagai suatu cara, teknik, ataupun langkah untuk melakukan penelitian. Apabila penelitiannya dalam aspek kajian yuridis, maka metode penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian didasarkan pada prinsip rasionalitas, empirisme, dan sistematis keilmuan. Metode penelitian diartikan sebagai suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu.

Rancangan atau desain penelitian disebut juga dengan metode penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang subjek dan objek yang akan dibahas, serta metode pengumpulan data dan prosedur pengumpulan serta analisis yang

⁷Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, halaman 8.

berkaitan dengan masalah tertentu. Cara-cara tertentu yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu dikenal dengan istilah metode penelitian. Adapun beberapa kelengkapan metode penelitian yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang biasa disebut dengan *law in books*. Istilah lain menjelaskan bahwa penelitian ini didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan bahwa penelitian kajian pustaka yang sebagian besar datanya bersumber dari sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dipergunakan berasal dari undang-undang atau hukum positif nasional yang berlaku di dalam masyarakat.⁸

⁸Ibid, halaman 8.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka jenis penelitian yang dipergunakan yakni deskriptif dengan pendekatan normatif. Maksudnya penelitian ini sifatnya mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai topik pembahasan. Penelitian ini menggambarkan terkait penerapan peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby. Penelitian ini juga akan dijelaskan terkait pertimbangan hakim di dalam putusan terkait perjudian online dalam pertandingan sepak bola.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan kali ini ialah Yuridis Normatif.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan hukum yang

⁹Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 25.

disampaikan, dua diantaranya dipergunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Penelitian hukum ini yakni penelitian yang meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah berkaitan dengan asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kedua, Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹¹Termasuk juga putusan pengadilan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini dengan diperkuat oleh adanya teori serta doktrin (ajaran) terkait hukum dan penerapannya. Pendekatan kali ini lebih menekankan pada metode deduktif

¹⁰Ibid, halaman 25.

¹¹Ibid.

untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam riset kali ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan bahan atau berupa data kepustakaan sebagai sumber penelitian yang digunakan oleh penulis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Disamping itu, studi pustaka yakni studi dokumen yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis, termasuk dokumen putusan pengadilan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, traktat, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Data primer adalah data yang diperoleh dari kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data pustaka yang mencakup dokumen hukum resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut.

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian dalam penelitian ini meliputi antara lain UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP Baru Indonesia), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan KUHAP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan publikasi hukum lainnya yang relevan dengan tindak pidana perjudian secara online di Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sebelumnya yakni primer dan sekunder. Bisa dikatakan bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang kemudian berfungsi memberikan penjelasan mengenai makna kata demi kata di dalam hukum yang membutuhkan penjelasan makna.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data secara studi kepustakaan atau disebut *Library Research* yang dilakukan dengan dua cara yakni secara online dan offline. Studi kepustakaan secara offline antara lain menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan menganalisis buku-buku hukum yang relevan yang telah dimiliki maupun buku yang disediakan perpustakaan di dalam maupun di luar Universitas. Hal ini dilakukan guna menghimpun data sekunder yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan secara online yakni menghimpun data sekunder yang dilakukan dengan mekanisme penelusuran melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan antara lain seperti jurnal, artikel hukum, peristiwa hukum yang diberitakan, dan data lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif harus dilakukan dengan komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian hukum normatif yang lebih sempurna.¹² Analisis data yakni upaya melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis data menguraikan data dalam bentuk rumusan norma sehingga mudah dibaca dan

¹²Ibid, halaman 25.

diberi arti apabila data yang dipergunakan secara kuantitatif. Selain itu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, menjelaskan bahwa Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan pikiran sendiri melalui bantuan teori yang telah dikuasai sebelumnya. Selain itu, analisis data juga diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan teori untuk merumuskan hipotesis sebagaimana yang disarankan oleh data.

Penelitian Hukum terbagi menjadi dua yakni empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan langsung melakukan riset berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder sebagai bahan analisis hukum. Sepertihalnya pada pembahasan ini, Penulis mengangkat Topik terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepakbola Studi Kasus Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby. Maka, pada penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian terkait ketentuan yuridis tindak pidana perjudian online di

Indonesia, mengkaji mengenai implementasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam pertandingan sepakbola, dan mengkaji mengenai pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji sejauhmana penerapan hukum dan rasa keadilan terhadap pelaku yang diberikan oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari penggunaan istilah hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.¹³ Sedangkan *Baar* diartikan sebagai boleh. Maka, *feit* diartikan sebagai perbuatan, tindakan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran. Tindak pidana diidentikkan dengan tindakan kriminal yang dilarang oleh hukum, dan siapa yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindak pidana meliputi perbuatan aktif atau pasif yang dilarang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari ancaman kejahatan dan diancam dengan hukuman pidana nasional melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Moeljatno, tindak pidana yang berpusat pada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif dan aktual saja. Akan tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukum suatu perbuatan atau bisa juga disebut sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya

¹³ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana : Dasar-dasar Hukum berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 93.

suatu perbuatan tertentu yang dilarang berkaitan dengan sifat tidak patut atau tidak etisnya perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu atas dasar ini jugalah tindak pidana melekat pada norma hukum tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang dikaji dengan yuridis normatif.Kejahatan atau perbuatan jahat bisa dimaknai secara yuridis atau berdasarkan bantuan ilmu kriminal yang biasa disebut dengan kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif ialah perbuatan seperti yang terwujud secara *in abstracto* di dalam peraturan hukum pidana. Menurut Simons, pengertian tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya yang oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang harus dihukum.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi terkait istilah tindak pidana.Akan tetapi, hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri.Pembentuk undang-undang di Indonesia sekalipun masih terlalu abstrak dalam mendefinisikan terkait tindak pidana itu. Pompe menjelaskan bahwa perkataan *strafbaar feit* dimaknai sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dapat sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Poin penting ini di dalam Belanda berbunyi “*de normovetreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”

Akan tetapi hal senada juga disampaikan oleh Simons yang merumuskan *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Di dalam sistem hukum yang ada, tindak pidana mungkin didefinisikan dalam undang-undang yang mengatur perilaku yang melanggar norma, etika, dan moral. Unsur-unsur seperti adanya *mens rea*, yang berarti adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana lainnya yakni melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain atau menyebabkan kerugian secara materi maupun non materi menjadi faktor yang menentukan suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

Secara umum, tindak pidana mencakup berbagai kegiatan seperti kejahatan terhadap properti misalnya saja pada pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Selain itu, ada kejahatan terhadap orang yakni pemerkosaan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya. Ada pula kejahatan yang

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan menyebabkan kerugian terhadap hak orang lain. Tindak pidana juga dapat menyebabkan kerugian bagi diri si pelaku tindak pidana. Salah satunya tindak pidana perjudian baik secara online maupun offline (secara konvensional). Hal ini semuanya merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum.

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Ancaman hukuman pidana ini jika diselaraskan dengan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van strafrecht voor Indisch* menjelaskan bahwa ancaman hukuman di dalam hukum pidana, atau pidana yang pada pokoknya di dalam hukum pidana antara lain meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim salah satunya hak untuk dipilih dan memilih, dan pengumuman putusan pengadilan. Sedangkan di dalam KUHP Tahun 2023 yakni pada Pasal 65 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru Indonesia) menjelaskan bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;

- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Pasal 66 Ayat 1 KUHP Baru Indonesia menjelaskan bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas :

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Ayat 3 undang-undang ini menjelaskan terkait pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Ayat 4 menjelaskan bahwa tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. Ayat 5 menjelaskan bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Alasan dari Simons merumuskan uraian terkait tindak pidana disebut *Strafbaar feit* yakni untuk adanya suatu *Strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu hal yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Mengingat pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dirumuskan, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. Setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada prinsipnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau *onrechsmatige handeling*.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam *wet*, yang berarti melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Van Hattum mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya perkataan *Strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai orang-orang yang pantas untuk dihukum. Sehingga perkataan *strafbaar feit* sebagaimana yang telah digunakan di dalam Undang-undang Hukum Pidana itu secara jelas haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*".

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Belanda dijelaskan bahwa tindak pidana disebut *Strafbaar feit*. *Strafbaar* diartikan sebagai dapat dihukum atau dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Sedangkan *feit* berarti sebagian dari sesuatu kenyataan di dalam Bahasa Belanda disebut *Een gedeelte van de werkelijkheid*. Oleh karenanya, berdasarkan kedua kata tersebut, tindak pidana diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yakni Unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif di dalam hukum pidana adalah orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) yang melekat hak dan kewajiban hukum. Unsur subjektif melekat pada diri si pelaku tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai orang-perorangan yang melakukan tindak pidana.¹⁴ Sedangkan unsur Objektif di dalam hukum pidana merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan, tindakan, dan peristiwa yang bertentangan dengan ketentuan yuridis pidana.¹⁵ Unsur ini melekat pada perbuatan, tindakan, dan peristiwa pidana. Hal ini dikarenakan yang disebut sebagai unsur objektif hukum pidana ialah perbuatan atau tindakan serta peristiwa pidana.

Wederrechtelijkheid itu harus dianggap sebagai sesuatu yang diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik. Walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka

¹⁴Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

¹⁵Ibid.

harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) segi yakni:

a. Unsur Subjektif yakni hal-hal yang melekat pada diri si Pelaku atau berhubungan dengan si Pelaku yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); niat atau maksud dengan segala bentuknya (*mens rea*), ada atau tidaknya perencanaan.¹⁶ Unsur subjektif hukum pidana antara lain meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan atau kealpaan (*culpa* atau *culpability*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP. Sedangkan di dalam KUHP Baru Indonesia dijelaskan di dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan disebut sebagai Percobaan (*poging*) apabila Pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, tidak menimbulkan akibat yang

¹⁶Ibid.

dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

b. Unsur Objektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku. Misalnya memenuhi rumusan unsur di dalam undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas si pelaku, kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan ketentuan yuridis di dalam hukum pidana. Unsur ini meliputi :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 426 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan tentang tindak pidana perjudian.
3. Asas Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan. Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yakni faktor yang ada di dalam diri si pelaku dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku misalnya faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Unsur tindak pidana ditinjau dari segi undang-undang yakni

1) **Unsur tingkah laku**

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut dengan perbuatan materil dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif merupakan suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan secara aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) **Unsur sifat melawan hukum**

Unsur sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber pada undang-undang sehingga disebut melawan hukum formil dan dapat bersumber dari masyarakat yang disebut sebagai melawan hukum materil.

3) **Unsur Kesalahan atau *Schuld***

Unsur Kesalahan atau *Schuld* merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu

unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana yang dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Seseorang dianggap telah selesai melakukan tindak pidana dengan ditimbulkannya akibat dari perbuatan atau tindak pidana tersebut. Tindak pidana mengandung unsur akibat sebagai syarat untuk pemberat hukuman di dalam kaitannya dengan hukum formil.

5) Unsur keadaan menyertai

Unsur keadaan menyertai maksudnya ialah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataannya rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai objek tindak pidana;
- d. Mengenai subjek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) dan Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*);
- f. Mengenai unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; Unsur ini hanya dapat diperoleh pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari pihak berhak

antara lain korban tindak pidana, suami atau istri, dan anggota keluarga lainnya. Unsur syarat tambahan dapat dituntut pidana dan memperberat pidana. Unsur ini bukanlah unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan. unsur ini hanya sebagai pelengkap saja. Tindak pidana bisa saja terjadi tanpa adanya unsur ini.

Sedangkan menurut Menurut Simons terkait penentuan suatu perbuatan tindak pidana perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Unsur-unsur Tindak Pidana perjudian di dalam Pasal 303 KUHP yakni adanya unsur kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan di dalam Pasal 303 KUHP yakni

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu. Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Ke-3 menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2. Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut.
3. Disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka juga karena permainannya yang terlatih.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan cara merumuskannya, Tindak pidana terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana Formil (*Formielles Strafrecht*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.¹⁷Tindak pidana formil ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan tersebut. Akan tetapi saat suatu perbuatan permulaan sudah dilakukan, maka hal ini telah dianggap sebagai suatu tindak pidana. Secara singkat, tindak pidana ini lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan atau permulaan perbuatan tersebut (aspek formil). Tindak pidana ini tidak melihat ada atau tidaknya dampak kerugian dari suatu perbuatan itu. Namun, apabila perbuatan permulaan sudah dilakukan oleh pelaku, maka telah memenuhi unsur disebut sebagai tindak pidana formil. Tindak pidana ini bisa juga disebut sebagai tindak pidana perbuatan (formil), misalnya pada peristiwa tindak pidana pencurian, perjudian, dan penipuan serta tindak pidana lainnya yang relevan.

b. Tindak Pidana Materil (*Materielles Strafrecht*)

Tindak Pidana Materil adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tergolong sebagai pidana apabila menimbulkan dampak atau akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹⁸Tindak pidana ini disebut bersifat materil yakni terletak pada ada atau tidaknya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu, barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang, hal demikianlah yang harus

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

dimintakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauhmana wujud perbuatan yang dilakukan, akan tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan itu.

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana terbagi menjadi dua tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yakni sebagai berikut:

- a. Hukum pidana (tindak pidana) juga terbagi menjadi dua jenis yakni hukum pidana umum dan pidana khusus. Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum).¹⁹Tindak pidana umum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan pidana yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana umum. Tindak pidana umum antara lain meliputi kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pencurian, Penganiayaan, Penggelapan, Perjudian, dan tindak pidana lainnya yang ketentuan pidananya diatur di dalam KUHP.
- b. Sedangkan hukum pidana khusus yakni hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja dan atau perbuatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang khusus (*lex specialist*). Contohnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001

¹⁹Muhammad Aenur Rosyid. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember : IAIN Jember, halaman 6.

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam undang-undang ITE diatur terkait konteks penyalahgunaan teknologi informasi untuk melakukan perbuatan pidana, misalnya kaitannya dengan perjudian, maka Undang-undang ITE mengatur terkait larangan untuk perjudian secara online. Berbeda halnya dengan perjudian konvensional yang masih diatur oleh ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai *lex generalist*. Selain itu, yang digolongkan tindak pidana khusus yakni kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal.²⁰

4. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan merupakan kesepakatan di awal sebelum pertandingan dimulai.

Tindak pidana perjudian merujuk pada kegiatan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga pada suatu peristiwa atau hasil yang tidak pasti dengan harapan memperoleh keuntungan. Di berbagai yurisdiksi, perjudian dapat dianggap

²⁰A. Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, halaman 10.

ilegal dan menjadi tindak pidana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, perjudian tergolong sebagai sebuah tindak pidana. Maka akan sangat membingungkan apabila Majelis Hakim pada suatu putusan terkait perjudian online memuat kalimat bahwasanya putusan terhadap pelaku tindak pidana atau terdakwa tindak pidana dengan bunyi bahwa seseorang terdakwa dinyatakan telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian secara online dan menyediakan website dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Maka apabila kalimat itu dianalisa, maka berarti di Indonesia tersedia penyedia website perjudian online yang legal. Maka hal ini menjadi kerancuan di dalam sebuah putusan lembaga kekuasaan kehakiman di tingkat Pengadilan Negeri.

Tindak pidana perjudian atau turut serta melakukan perjudian pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.²¹ Meskipun hukumannya diperberat, masyarakat seolah-olah tidak peduli. Hal tersebut terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh uang dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dari segi waktu dan caranya. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

²¹Ernita Kudadiri, Andi Najemi, and Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 1–15.

Dasar keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia adalah aturan peralihan Pasal II dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP merupakan dasar hukum pidana yang digunakan di Indonesia. Selain itu, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum yang sangat penting. Akan tetapi, terdapat tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum hanya merupakan alat untuk mencapainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana perjudian melalui Pasal 303 KUHP. Sedangkan ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ancaman hukuman di dalam Pasal 303 Ayat 1 KUHP memberikan ketentuan hukuman pidana bagi pelaku perjudian yakni pidana penjara selama empat tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah sebagai hukuman. Sementara itu, Ayat 2 menjelaskan bahwa menyatakan pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Dari penjelasan mengenai regulasi hukum pidana, terlihat jelas bahwa perjudian merupakan kegiatan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Di dalam reformasi Hukum Pidana Indonesia, Perjudian diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru yakni di dalam Pasal 426 dan 427 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

Indonesia. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin :

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut.
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. Pasal 427 menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Proses mencapai kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat, seseorang perlu mengikuti peraturan yang berlaku di negara atau masyarakat. Salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait perjudian adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat perjudian seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan terkait judi online tidak terlepas dari pengaturan tindak pidana judi konvensional yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Oleh karenanya, peraturan tindak pidana perjudian konvensional yang telah dikenal di masyarakat seperti Pasal 303 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 memiliki peran penting dalam mengatur tindak pidana perjudian online. Tindak Pidana terkait perjudian online diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tinjauan Tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik unsur objektif maupun subjektif tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil maupun materil.

Pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang telah memenuhi unsur-unsur secara

subjektif dan objektif suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin merupakan barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam unsur-unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang KUHP. Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplagen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP. Subjek hukum yang disebutkan tersebut dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun, sering terjadi subjek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Hal demikian disebut penyertaan atau *deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk keturutsertaan orang baik secara psikologis maupun fisik dengan melakukan perbuatan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana.

2. Penggolongan Pelaku

Orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa katerogi berikut ini, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) adalah orang yang turut aktif bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana. Mereka

yang melakukan sendiri tindak pidana disebut *dader plagen*. Menurut Simons, pelaku dari suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu dia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan suatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya dia yang memenuhi segala unsur-unsur baik unsur objektif maupun subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan tidak memperdulikan putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari diri sendiri maupun karena dia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga. Selanjutnya dikatakan bahwa barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah dia dipandang sebagai *alleen dader* atau sebagai satu-satunya pelaku. Maka dari itu, Simons mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada yang turut membantu aksi tersebut” (*alleen daderschap*).

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) adalah orang yang memberi instruksi kepada orang lain tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang dengan kategori

orang yang melakukan tindak pidana secara turut aktif sebagai *the main actor* dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Orang-orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*Doen Plagen*). Bentuk *Deelneming* ini disebut juga "*Middlelijk Daderschap*" maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kehendak, niat untuk melaksanakan suatu perbuatan, akan tetapi yang mempunyai kehendak itu tidak berkenan melakukannya langsung sendiri, akan tetapi mempergunakan jasa orang lain yang diinstruksikan melakukannya.²²

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medeplagen*) yang berarti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku utama (*the main actor*). Di dalam penjelasan ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yakni *dader plagen* dan *mede plagen*. Menurut Noyon *medeplegen* atau turut serta melakukan itu sebagai suatu bentuk *medewerking* atau suatu bentuk kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan seorang pelaku, dengan cara memperbedakan sifat dari perbuatan itu dengan *medeplichtigheid*, orang akan menjumpai suatu bentuk *dellneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, yang terdapat di antara *daderschap* yang sebenarnya dengan *medeplichtigheid*. Menurut pendapatnya yang didasarkan pada

²²Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020), halaman 76.

pandangannya itu, maka seorang yang bukan merupakan pegawai negeri itu dapat juga turut serta melakukan suatu kejahatan jabatan yang sebenarnya banyak dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Syarat untuk disebut sebagai *medeplagen* ialah antara lain harus bekerja bersama-sama secara fisik. Maksudnya yakni subjek hukum yang turut serta bersama-sama melakukan perbuatan pidana itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri. Sebagai ilustrasi misalnya si A dan B bersama-sama melaksanakan pencurian. A mengambil radionya dan B mengambil tape-nya. Disini, di samping harus bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum secara fisik, para peserta satu sama lain haruslah ada kerja sama yang baik. Harus ada kesadaran bahwa mereka merupakan tim yang bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama dalam tim. Selanjutnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum mereka melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu melakukan perundingan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi hal itu bukanlah syarat mutlak, artinya para peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana, bahwa mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

d. Orang yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan, memberi upah

perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

C. Tinjauan Tentang Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan yang akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan merupakan kesepakatan para pihak yang bertanding sebelum pertarungan dimulai.

Judi online adalah permainan di mana orang bertaruh menggunakan media internet untuk melakukan pertarungan. Pelaku judi dalam permainan ini diharuskan mengikuti ketentuan permainan serta apa yang akan ditaruhkan. Taruhan diberikan kepada pemenang secara keseluruhan jika salah satu tim menang dalam permainan. Judi online adalah aktivitas sosial di mana orang menang mendapatkan sesuatu yang berharga, seperti uang atau barang. Orang yang menang dapat mengambil barang dari orang yang kalah.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya dengan

²³Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2020): 40–51.

menggunakan media dadu dan kartu. Sedangkan perjudian secara online itu adalah permainan judi melalui media elektronik dengan mengakses internet terlebih dahulu sebagai perantara. Perjudian dijelaskan di dalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Selain berdasarkan peruntungan belaka, ada juga kemenangan disebabkan oleh insting atau naluri kemampuan keterlatihannya dalam memainkan judi tersebut dapat mempengaruhi kemenangannya di dalam pertandingan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa pengertian perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang dan harta bernilai lainnya sebagai taruhannya dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh para pihak peserta permainan perjudian online dengan menggunakan media internet. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak taruhan yang dimainkan akan semakin banyak pula keuntungan yang akan diperoleh. Perjudian online ini dilakukan dengan mobile dan dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja. Perjudian online menggunakan taruhan yang langsung terkoneksi dengan rekening tabungan yang bersangkutan dan komputer atau *smartphone* sebagai

media dengan menggunakan internet yang digunakan untuk melakukan perjudian online.

Menurut Kartini Kartono, Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, dan perlombaan serta peristiwa yang belum diketahui secara pasti. Adam Chazawi menjelaskan bahwa perjudian memiliki 2 (dua) pengertian yakni sebagai berikut.

1. Permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian ini menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau secara kebetulan saja. Misalnya permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya melemparkan bola dadu, permainan dengan memanah, bermain kartu atau biasa dikenal dengan sebutan *domino*.

Berdasarkan dua definisi perjudian di atas tersebut diperluas juga pada dua macam pertarungan antara lain sebagai berikut :

1. Segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang pertandingan sepakbola antara dua tim, yang

satu menebak salah satu kesebelasan sebagai jagoannya dan pihak lain dengan jagoan yang berbeda. Kedua orang ini saling mempertaruhkan sejumlah uang.

2. Segala bentuk pertarungan yang tidak ditentukan maka segala bentuk pertarungan dengan cara bagaimanapun dan dalam berbagai hal termasuk perjudian. Permainan perjudian online dalam pertandingan sepakbola akan menjadi pembahasan di dalam penelitian ini. Perbuatan perjudian online dalam pertandingan sepakbola ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilarang keras oleh hukum positif di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*. Pengaruh globalisasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat ke dalam suatu bentuk kehidupan baru yang memacu terjadinya transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Kegiatan yang umumnya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget, contohnya yaitu belanja online dan aplikasi transfer uang melalui *m-banking*.

Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin sering terjadi khususnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan

istilah *cybercrime*. Salah satu contohnya yaitu tindak pidana perjudian online. Perjudian yang dahulu dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang sudah menyebar ke berbagai lintas usia.

2. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Online

Maraknya tindak pidana perjudian secara online dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

a. Faktor kesadaran hukum yang lemah

Apabila mengacu pada pendapat Lawrence Meir Friedman, bahwasanya hingga saat ini yang menjadi permasalahan adalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang sangat buruk. Hal ini pernah disampaikan oleh Friedman bahwa di dalam sistem hukum itu terdapat 3 (tiga) unsur pembentuknya yang salah satunya ialah budaya hukum. Selain budaya hukum ada yang disebut dengan substansi hukum (*legal substance*) yang berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada juga unsur struktur hukum (*legal structure*) yang disebut juga dengan aparat penegak hukum (*law enforcement officials*). Substansi hukum dan struktur hukum sudah menjelaskan bahwa perjudian tidak merupakan perbuatan atau aktivitas yang legal di Indonesia. Akan tetapi merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan.

b. Faktor sosial dan ekonomi

Banyak anggapan bahwa perjudian online ini lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Hal ini dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang yang kaya dalam waktu yang singkat.

c. Faktor lemahnya kekuatan kerohanian

Banyak masyarakat terjerumus ke dalam praktik perjudian yang di dalam kajian religius Islam merupakan perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan perjudian itu merupakan perbuatan yang diharamkan.

d. Faktor ingin coba-coba

Awalnya seseorang hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan berhasil meraih kemenangan di dalam permainan perjudian online.

e. Faktor situasional

Adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa sangat konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita

perjudian yang berhasil. Sehingga banyak yang tertarik pada permainan perjudian online.

f. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi ini dimaksudkan dengan anggapan atau analisa pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika seseorang itu melakukan perjudian. Para pelaku perjudian yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakni menang, meskipun pada kenyataannya peluang itu sangat kecil adanya. Hal ini menyangkut keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak tentu dan bersifat subjektif. Berdasarkan pemikiran para pemain judi selalu tertanam di dalam pikirannya apabila dipercobaan pertama kalah, maka dipercobaan berikutnya diyakini akan meraih kemenangan. Sehingga pelaku perjudian akan terus termotivasi untuk mengikuti permainan dengan mempertaruhkan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Hal inilah bahaya kecanduan bermain perjudian ini.

g. Faktor keyakinan diri pada kemampuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Faktor ini salah satunya menjadi pendorong para penjudi untuk terus mengikuti permainan perjudian dan akan berhasil meraih kemenangan. Penjudi seringkali tidak dapat membedakan antara kemenangan yang

diperoleh dengan kemampuan pribadi dengan kebetulan semata. Sehingga euforia akan kemampuan dirinya senantiasa mempengaruhi cara berfikir penjudi itu. Selain itu, setiap kekalahan tidak pernah diingat oleh penjudi. Akan tetapi selalu muncul narasi bahwa kekalahan dalam permainan perjudian hanyalah kemenangan yang tertunda atau narasi hampir menang. Oleh karenanya, para penjudi terus mengikuti perlombaan dengan mempertaruhkan segalanya yang dimilikinya.

3. Bentuk-bentuk Perjudian Online

Beberapa jenis perjudian online yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Permainan togel online

Permainan togel online menjadi populer dikarenakan hadiah yang didapat sangatlah besar. Permainan 2 angka saja, jika salah satu orang memenangkan pertarungan maka akan mendapatkan bayaran sejak uang taruhan dikembalikan dengan 70. Permainan dengan 3 angka, jika menang maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemenang yakni uang taruhan dikali 400 atau sebanyak 400 kali lipat dari uang taruhan tersebut. Sedangkan untuk 4 angka, yang akan anda dapat yakni 1000 kali lipat. Jenis permainan sudah sangat digemari di Indonesia. Permainan judi kuno dulunya hanya bisa dimainkan dengan mengisi nomor dan menyerahkan kepada agen atau bandar, saat ini permainan ini kembali mencuat saat hadirnya togel berbasis online.

2. Poker Online

Salah satu game judi online yang sangat terkenal dan paling banyak digemari dan dimainkan oleh masyarakat dunia adalah Poker. Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini untuk mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

3. Domino QQ

Domino QQ merupakan sebuah permainan yang menggunakan kartu domino sebagai medianya. Domino QQ ini terdiri dari 28 kartu yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. Domino QQ ini terdiri dari 28 kartu yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. Domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Pertama-tama setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi 2 pasang kartu dengan nilai tertinggi. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka 9 (kiu).

4. Sportsbook

Sportsbook merupakan tempat dimana anda dapat melakukan taruhan pada berbagai macam kompetisi olahraga, seperti sepakbola, bola basket, baseball, golf, balap kuda, tinju, hockey, golf, tinju, dan lain sebagainya. Metode taruhan biasanya bervariasi pada olahraga dan jenis permainannya. Adapun cabang olahraga yang sering diminati yakni sepakbola. Tidak hanya di kalangan orang

dewasa dan anak-anak sangat suka bermain sepakbola. Tidak dapat diketahui dengan pasti akan sepak bola ini mulai dijadikan sebagai game judi. Kemunculannya sebagai game judi, mungkin saja disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa tidak sah rasanya jika menonton bola tanpa adanya taruhan. Hal ini dinilai sebagai kurang menantang. Permainan ini merupakan permainan memasang taruhan pada jenis cabang olahraga yang telah disediakan oleh Bandar, seperti sepakbola, basket, tenis, golf, dan masih banyak yang lainnya. Jenis taruhan yang bisa dirasakan juga bermacam-macam jadi akan banyak sekali peluang kemenangan yang bisa dirasakan.

5. Bandar ceme

Bandar ceme ini sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia. Permainan ini hampir dengan Qiu Kick. Bedanya adalah kalau Qiu Kick menggunakan 4 buah kartu, ceme ini hanya menggunakan 2 buah kartu domino saja.

6. Domino gapple

Domino gapple merupakan permainan yang sederhana dan sangat digemari oleh berbagai kalangan, dapat bermain judi online domino mampu menambah nilai khusus menjadi sangat digemari oleh berbagai kalangan, dapat bermain judi online domino mampu menambah nilai tambah dalam pergaulan. Permainan ini sering dijumpai pada acara-acara seperti hari atau malam persiapan sebelum acara pernikahan permainan ini dapat dimainkan secara online dan offline.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa negara hukum yang mengatakan bahwa segala tahanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan atas dasar hukum. Menurut S.M. Amin menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma dan sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu untuk mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan, dan ketertiban terjaga. Negara hukum senantiasa dihiasi dengan berbagai regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Termasuk regulasi yang menyatakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan hukum tidak diberikan ruang di Indonesia. Hukum hadir untuk menertibkan masyarakat dengan berbagai macam upaya-upaya di dalamnya. Ketertiban masyarakat dikaitkan dengan adanya penyakit sosial kemasyarakatan. Perjudian digolongkan sebagai penyakit sosial kemasyarakatan tersebut.

Sistem hukum Indonesia sangat berkaitan dengan garis negara hukum yang dijelaskan oleh Bagir Manan. Pada dasarnya, literatur lama menunjukkan

bahwa sistem hukum dunia terdiri dari dua kelompok: sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Bagir Manan menyatakan bahwa selain dua sistem tersebut, ada juga sistem hukum lain, seperti hukum Islam, sistem sosialis, dan sebagainya. Namun, pengelompokan ini lebih berorientasi pada sejarah atau penelitian, karena ditemukan hal-hal berikut²⁴ :

1. Terdapat sistem hukum yang sekaligus menganut ciri tradisi hukum continental dan tradisi hukum anglo saxon atau gabungan antara tradisi continental dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara anglo saxon dan sosialis;
2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Seperti: negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi berdasarkan ajaran agama Islam.

Berbicara mengenai perjudian sebagai penyakit sosial, maka harus mengkaji terkait sejarah lahirnya perjudian di dalam peradaban umat manusia. Permainan perjudian telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Permainan telah ada sejak lama dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun sulit untuk menentukan dengan pasti asal-usul perjudian, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana itu dimulai.

²⁴ Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

Secara pastinya teori menyebutkan perjudian ini sebagai metode penghiburan diri. Maknanya bahwa perjudian ini dijadikan sebagai sarana hiburan semata di kalangan masyarakat kuno. Alat perjudian yang digunakan oleh manusia kuno ditemukan di berbagai situs di masa lalu Mesir kuno, dan beberapa arkeologi lainnya menemukan banyak dadu. Ini adalah beberapa bukti bahwa perjudian pernah ada sejak dahulu peradaban umat manusia.

Perjudian dikatakan sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah di dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan akan disepakati sebelum dimulainya pertandingan.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja. Perjudian disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena ada akibat hukum dari perbuatan tersebut. Perjudian ini memiliki sifat candu bagi para pemainnya. Candu merupakan suatu kondisi ketergantungan terhadap sesuatu perbuatan atau sesuatu benda yang dianggap sangat menggembirakan apabila menggunakannya atau sesuatu perbuatan dan zat yang dapat membuat pikiran tenang dan sebagainya. Pada prinsipnya kecanduan tidak baik dalam perspektif sosial dan psikologis.

Sebagian besar permainan online hampir selalu berdampak negatif secara psikis, sosial, dan fisik sehingga menyebabkan munculnya kecanduan

bermain permainan online secara sosial hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu bersama menjadi jauh berkurang. Secara psikis, pikiran menjadi terus menerus memikirkan permainan perjudian itu tanpa melihat kekalahan yang pernah terjadi. Seseorang yang sudah candu, akan selalu dibayangi dengan euforia kemenangan di dalam benak pikirannya sehingga termotivasi untuk selalu bermain perjudian online tersebut.

Pelaku perjudian tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi juga melanggar tata krama, nilai sosial, dan norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi kecanduan di dalam perjudian online merupakan dampak negatif yang menjadi *asbabun nuzul* atau latar belakang perjudian dilarang di Indonesia. Bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan moralitas Pancasila. Perjudian juga membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian sangat diharamkan di dalam perspektif agama, apabila dijadikan sebagai mata pencaharian maka harta yang diperoleh dari hasil perjudian dijadikan sebagai alat untuk berbelanja kebutuhan pokok seperti makanan yang kemudian masuk ke dalam tubuh dan menjadi darah daging. Hal ini ditakutkan nantinya tidak memperoleh keberkahan dan akan melahirkan generasi muda bangsa yang buruk. Pemikiran kritis ini harus dijadikan dasar dalam menertibkan praktik perjudian di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut Pancasila dengan nilai ketuhanan di dalamnya atau dengan kata lain bangsa ini merupakan bangsa yang menganut prinsip religiusitas. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 29 UUD 1945 dijelaskan

bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek agama dan bernegara tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan prinsip ketuhanan.

Perjudian merupakan perbuatan haram sehingga hasil perbuatannya juga akan digolongkan haram. Apabila hasilnya haram, maka akan berdampak pada penggunaannya. Oleh karenanya, sebagai negara yang menganut prinsip yang diatur di dalam Agama, maka harus memperhatikan segala aspek yang ada. Perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana internet untuk pengoperasian permainannya, disebut dengan perjudian online. Perjudian ini sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat karena perkembangan IPTEK dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial, budaya, perkembangan teknologi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk teknologi, media, dan informasi (*telematika*) secara global telah membawa dampak pada perubahan cara pikir serta cara masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang berorientasi pada aspek kemudahan serta kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Pesatnya perkembangan *telematika* di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kepemilikan personal komputer pengguna internet dan *handphone*.²⁵

²⁵Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadarnedia Grup, halaman 3.

Perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah *telematika* diartikan sebagai *telekomunikasi* dan informasi yang merupakan perpaduan antara komputer serta komunikasi.²⁶

Judi online pada dasarnya sama dengan perjudian lainnya karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang membedakan perjudian online dengan perjudian lainnya terletak pada sarana dan tempat yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja, dan asalkan terdapat jaringan internet. Maka mereka dapat bermain perjudian online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya.

1. Ketentuan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur terkait berbagai regulasi yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban warga negaranya.²⁷ Upaya itu dengan menerbitkan beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang disahkan dan diundangkan, yakni sebagai berikut :

²⁶Maskun. 2021. *Kejahatan Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 1.

²⁷Habibul Umam Taqiuddin, "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial," *Econetica* Vol. 3 No., no. November (2021): 38–54, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/163/109>.

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai stigma negatif dan merugikan moral serta mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Hal ini dijelaskan secara konkrit di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perjudian lebih banyak mendatangkan dampak negatif di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjudian online mendatangkan penurunan kualitas hidup masyarakat disebabkan kecanduan terhadap perjudian online. Kecanduan ini akan mengakibatkan apabila kalah dalam permainan perjudian ini maka akan selalu berupaya memainkan perjudian online dalam berbagai situasi dan kondisi. Apabila kehabisan modal, maka akan selalu berupaya menyediakan modal untuk bermain judi dalam kondisi apapun, sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan perjudian online.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa menyatakan semua perbuatan perjudian adalah kejahatan. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, sosial, budaya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan

negara.²⁸ Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁹ Suatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan di dalam undang-undang, maka perbuatan itu dipandang sebagai kejahatan yang secara otomatis bertentangan dengan norma yang termuat di dalam hukum positif. Oleh karenanya, berbicara mengenai kejahatan, maka akan dikorelasikan dengan tindak pidana.

Selain itu, di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari Hukuman Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Dari penjelasan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa pada saat itu untuk perjudian harus ditertibkan dengan memperkuat regulasi peraturan perundang-undangan. Perjudian dianggap setara dengan tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan oleh adanya kecanduan bagi para pengguna dan pemain judi tersebut. Kecanduan ini akan membuat menurunnya kualitas hidup setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

²⁸Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 7.

²⁹Ibid.

Ayat 2 Undang-undang ini menjelaskan bahwa merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat 3 menjelaskan bahwa adanya perubahan ancaman hukuman di dalam Pasal 542 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Sedangkan Ayat 4 menjelaskan perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karenanya, pada tingkat peraturan perundang-undang perlu adanya penguatan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian secara konvensional maupun online. memberantas perjudian pada lingkungan sekecil-kecilnya dan menghindarkan diri dari ekses negatif yang lebih parah yang berujung pada terjadinya tindak pidana atau kriminalitas lainnya. Maka perlu penguatan pasal demi pasal dan ancaman hukuman untuk mewujudkan tujuan hukum pidana yakni *Prevalensi Umum* yang artinya tujuan hukum pidana untuk menghindarkan khalayak ramai untuk melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan yuridis.

Substansi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yakni berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912 dan ketentuan KUHP. Pemikiran lainnya yakni perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian dan larangan terhadap perjudian. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian online karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana denda.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara ketentuan yuridis terkait Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dengan merumuskan unsur subjektif dan objektif. Hal ini merupakan bagian yang terikat erat dengan pembuktian, apakah terbukti serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak. Menurut analisis Penulis, bahwa penerapan Pasal 303 KUHP ini ditunjukkan pada tindak pidana konvensional dan apabila terkait tindak pidana perjudian online, maka akan dikorelasikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan sekaligus dikorelasikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 303 Ayat 1 menjelaskan akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Pasal 303 Ayat 2 menjelaskan bahwa apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Pasal 303 Ayat 3 menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Pasal 303 bis Ayat 1 menjelaskan bahwa diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Pasal 303 bis Ayat 2 menjelaskan bahwa Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Peraturan 303 bis Ayat 1 dan 2 dinilai berbenturan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan, Pasal 303 bis itu memberikan ruang dan kesempatan untuk pihak-pihak tertentu melakukan perjudian, khususnya di dalam Pasal 303 bis Ayat 1 angka 2 terdapat kalimat “Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”. Peraturan ini berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Peraturan ini dinilai akan sangat berbahaya dan ditafsirkan oleh orang-orang bahwasanya perjudian menjadi

perbuatan legal apabila ada izin dari penguasa negara yang berwenang memberi izin. Peraturan ini berbenturan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menjelaskan bahwa “Segala bentuk tindak pidana perjudian merupakan kejahatan”. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang merupakan suatu kejahatan. Setiap perbuatan tindak pidana dimaknai sebagai sesuatu yang buruk, maka hal itu merupakan kejahatan. Perjudian merupakan kejahatan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka tidak etis, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan satu sama lain. Bunyi di dalam Pasal 303 bis Ayat 1 angka 2 itu dinilai menjadi penyebab maraknya perjudian di Indonesia hingga saat ini bermetamorfosa menjadi tindak pidana perjudian secara online sebagaimana yang dibahas di dalam penelitian ini. Maka dari itu Perlu diingat kembali bahwa hukum diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan diwujudkan untuk memperoleh kepastian hukum demi tegaknya aspek normatif. Peraturan ini dinilai sangat menyesatkan dan menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*).

Sehubungan dengan kejahatan perjudian dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, menurut Undang-undang ITE ditentukan pada Pasal 52 Ayat 4 bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga sesuai ketentuan ini, maka tempat perbuatan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang berada pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga terhadap korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya oleh karena menjadi pelaku tindak pidana perjudian.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia

Pasal 426 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin :

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu

syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 427 Ayat 2 menjelaskan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terkait hak menjalankan profesi tertentu.

B. Implementasi Yuridis dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby

Kasus perjudian bola online semakin marak dan merajalela di masyarakat. Tindak pidana perjudian bola ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan memfasilitasi dan menyediakan permainan judi bola tersebut. Perjudian adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja. Pelaku perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma sosial, nilai sosial, dan tata krama. Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa menyatakan semua perbuatan perjudian adalah kejahatan.

Penerapan Pasal 303 KUHP dengan jelas merumuskan unsur-unsur subjektif dan unsur objektifnya merupakan bagian yang terkait erat dengan pembuktian, apakah terbukti serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak.

Menurut Penulis, dalam penerapan Pasal 303 KUHP ini adalah ditujukan pada tindak pidana perjudian secara konvensional. Akan tetapi, di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby diterapkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 303 Ayat 1 dan 2 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby yang menjadi tersangka yang selanjutnya ditetapkan sebagai terdakwa yakni Williyanto Ong Kowijaya. Tersangka didakwa dengan beberapa pasal relevan. Implementasi yuridis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby, pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 303 bis Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Selain itu, dakwaan di dalam putusan ini menggunakan Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tersangka Williyanto Ong Kowijaya didakwa dengan beberapa pasal berlapis didasari oleh kronologis kasus yakni pada suatu hari di Tahun 2017 sampai dengan 22 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar itu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023, di rumah paman terdakwa yakni Manyar Kertoadi Blok 8 Nomor W201 Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya disebut sebagai *locus delicti*. Tersangka atau Terdakwa Ong Kowijaya secara

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : bahwa berawal dari adanya informasi dengan menggunakan sarana media elektronik, maka didapatkan petunjuk yang mengarahkan kepada tersangka atau terdakwa Williyanto Ong Kowijaya selaku pemain dalam perjudian online ini. perbuatan tersangka atau terdakwa diatur di dalam Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE).

Bahwa terdakwa bermain perjudian online sejak Tahun 2017 sampai dengan beberapa tahun berikutnya. Perjudian onlinenya dengan berbasis website dengan nomor **CMD368** dengan link <https://www.nthanthuong368.com> (perjudian sepakbola) dengan menggunakan media elektronik yakni handphone, yang dimainkan kapanpun selama 24 jam non-stop, sebelum dan saat pertandingan bola perjudian online dapat dimainkan dimanapun dan tidak ada hari atau jam tertentu dalam melakukan perjudian online.

Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan perjudian online berbasis website “CMD368” dengan link <https://www.nthanthuong368.com> (Judi Bola) dengan menggunakan media

elektronik (handphone), yang dimainkan kapan pun 24 jam non-stop, sebelum/saat ada pertandingan bola dan dapat dimainkan di manapun dan tidak ada hari atau jam-jam tertentu dalam melakukan perjudian online tersebut ; Bahwa cara mendaftar: 1) Pilih menu “daftar”; 2) Mengisi formulir elektronik yang memuat: a) Username “Hokie”; b) Password “Galaxi819”; c) Nomor telepon “082232206672”; d) Bank “BCA; Nomor Rekening 1020460608 a.n. “Wiliyanto Ong Kowijaya”; Klik “Daftar.

Bahwa adapun cara pasang taruhan sebagai berikut :

1. Pilih menu “SPORTS”;
2. Pilih tim yang akan di pasang taruhan;
3. Pasang nominal taruhan;
4. Semisal , pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim bola) sebagai tim tuan rumah yang dipasangi menang maka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa , jika tim bola sebagai tim tuan rumah yang di pasang taruhan kalah dan saldo pada akun akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,(seratus duapuluh tiga ribu rupiah).

Dalam kasus perjudian bola online dalam Putusan Nomor: 2281/Pid.B/2023/Pn.Sby memuat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat Ayat 2 juncto 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Unsur Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya yang telah melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Unsur Melawan Hukum tanpa hak terkandung di dalamnya, terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya melakukan permainan judi jenis bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
4. Objek, Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya dalam melakukan tindak pidana perjudian bola menggunakan perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan cara membuka website pada "CMD368" dengan link <https://www.nthanthuong368.com> yang lalu mendaftar dan akan muncul pilihan sebagaimana termuat dalam isi putusan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby, hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya dengan

dalil telah secara sah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana judi bola online dengan situs web tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Ayat 2 Juncto pasal 45 Ayat 2 Undang- Undang Tahun 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pandangan penulis, ketentuan hukum yang diterapkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum sangatlah tepat, sebab jaksa penuntut umum menrapkan dakwaan alternatif kepada terdakwa. Namun pada implementasi yang diterapkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam putusan ini sangatlah keliru. Hal ini dikarenakan apabila dicermati secara detail dari kronologis yang dialami terdakwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukannya sendiri, tidak terdapat unsur-unsur tentang pendistribusian sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didalam putusan Majelis Hakim pada perkara *a quo*.

Bahwa sebagaimana uraian-uraian dalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, terdakwa merupakan seorang pelaku/player/pemain judi bola online bukanlah sebagai pelaku pendistribusian link/website judi online yang dapat diakses pada khalayak ramai. Sehinggasudah sangat patut Majelis hakim lebih cermat dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan porsi yang tepat untuk para pelaku tindak pidana perjudian bola

online. penulis beranggapan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan dan/atau menerapkan pasal yang lebih tepat dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa yakni pasal 303 KUHP serta pasal 303 bis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pada intinya hukum harus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perjudian berbasis online sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni prevensi umum.

C. Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby

Salah satu komponen yang berkontribusi pada pembentukan atau pemulihan tatanan sosial adalah sistem peradilan, yang mencakup penegakan hukum atau peradilan yang bebas, mandiri, adil, dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada, serta dalam menghadapi pelanggaran hukum oleh suatu badan yang independen, yaitu pengadilan.

Apabila dilihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diayur dalam Undang-Undang

Hakim adalah orang-orang utama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara fungsional. Menerima, memeriksa, mengadali, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim adalah tanggung jawab utama hakim. Pada umumnya, tugas hakim adalah melaksanakan hukum ketika ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* atau tindakan menghakimi sendiri..

Independensi peradilan biasanya dianggap sebagai elemen formal dari negara hukum, tetapi karena kelembagaannya, lebih tepat untuk menempatkannya di bawah kategori yang berbeda. Selain itu, dapat ditambahkan bahwa peradilan tidak hanya menangani dan melindungi elemen formal dari negara hukum. Pakar pengadilan mana pun akan mengatakan bahwa hakim akan menggunakan berbagai pendekatan mediasi untuk mencapai hasil yang adil bagi kedua belah pihak. Para teoretikus hukum umumnya setuju bahwa hakim harus berusaha untuk mencapai hasil yang adil dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Selain tanggung jawab normatif yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim juga memiliki tanggung jawab khusus untuk memeriksa dan mengadili kasus melalui tiga tahapan berbeda, yaitu:³⁰

1. Mengkonsentrasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat. Tidak dapat disangkal adakalanya pencari keadilan mengajukan persoalan seolah-olah sarat dengan masalah hukum namun sesungguhnya bukan masalah hukum.
2. Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum di atas diperoleh, hakim menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar Undang-Undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
3. Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang revelan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum posesif yang dimaksud. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memerhatikan faktor yang

³⁰ Aco Nur, dkk. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia. Halaman 6

seharusnya diterapkan secara proposional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Hakim tidak hanya mendengarkan silogisme, mereka melakukan tindakan yuridis. Hakim berpartisipasi dalam pembentukan hukum, tetapi bukan hukum abstrak yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, melainkan hukum konkret yang dibuat oleh putusan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim harus sesuai dengan hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kebutuhan praktik hukum atau peradilan.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2281Pid.B/2023/PN.Sby menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian bola online sebagaimana dalam implementasi hukum yang diberikan oleh majelis hakim yaitu Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Selengkapnya putusan tersebut antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijayatersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian bola dengan situs web tanpa ijin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya

dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulanserta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F Warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672; 1 (satu) akun perjudian online "CMD368" dengan user Id: Hokie dan password: Galaxi819; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya memiliki beberapa pertimbangan, namun dalam hal ini majelis hakim hanya menjatuhkan penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada Terdakwa, sehingga penulis beranggapan hukuman tersebut sangatlah ringan dan tidak bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Juncto pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Addendum 1 Unsur Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya yang telah melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. *Addendum 2* yaitu Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bisa diungkapkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya melakukan perjudian online berbasis website yang diamankan pada waktu di

rumah paman terdakwa alamat Manyar Kertaadi Blok 8 Nomor W201 Kota Surabaya, dan berdasarkan fakta-fakta diperoleh barang bukti dan keterangan tersangka tersebut di atas, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya telah cukup bukti diduga kuat melakukan tindak pidana ITE perjudian online berbasis website jenis judi Bola pada situs perjudian “CMD368” dengan link <https://www.nthanthuong368.com> (Judi Bola) sebagai player menggunakan media elektronik (handphone) tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672, dengan 1 (satu) akun perjudian online “CMD368” dengan user Id: H0kie dan password: Galaxi819 dirampas untuk dimunshahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
2. Terdakwa belum pernah dihukum , mengakui kesalahannya dan mengakui terus terang kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Setelah serangkaian proses litigasi dilalui, maka tiba waktunya menjatuhkan putusan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya memberikan vonis 9 bulan penjara, masih lebih rendah dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana yang ada dalam surat dakwan, padahal perbuatan terdakwa telah sangat terperinci dan detail melakukan perbuatan tindak pidana perjudian online tanpa izin. Teori pembedaan Hakim dalam hal ini dilihat dari tidak memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri, teori pembedaan yang berlaku di Indonesia antara lain: ³¹

³¹ *Op.Cit.D.* Taufik, halaman 92-94.

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. ³²Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.
2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*). Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.
3. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*) Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu

Jika penulis berpendapat hakim melihat dari sudut pandang pembalasan/Teori Absolut yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana

³² Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 15.

perjudian bola berbasis online, maka hukuman tersebut masih dari jauh apa yang menjadi tujuan penerapan hukum, sebab implementasi yang diterapkan oleh hakim tidak mampu membuat jera terhadap para pelaku tindak pidana perjudian bola berbasis online. Sehingga keputusan hakim hanyalah keputusan biasa dalam menjaga ketertiban umum tidak untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perjudian bola berbasis online.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi dan informasi telekomunikasi suatu penyebab perubahan pola tingkah laku kehidupan masyarakat, secara umum perkembangan teknologi dinilai perlu untuk mempermudah aktivitas kehidupan manusia, tetapi dilain sisi perkembangan teknologi justru membawa dampak yang tidak baik untuk kehidupan manusia, sebagaimana contoh dampak yang tidak baik pada perkembangan teknologi ialah pemanfaatan situs-situs yang bermuatan perjudian yang dilarang oleh Negara, perjudian di era teknologi kini telah berbasis online dengan menciptakan suatu link yang dapat diakses segala penikmat teknologi, dalam penelitian ini penulis mengambil suatu sample kasus pada pengadilan negeri Surabaya terkait tindak pidana perjudian berbasis online yaitu perjudian bola. Tindak pidana perjudian berbasis online tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengarah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana lebih jelasnya lagi diatur pada Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45. Dalam penelitian ini Terdakwa Wiliyanto Ong Kowijaya telah terbukti melakukan perjudian berbasis online jenis sepakbola

dengan barang bukti sebagaimana termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Implementasi Hukum perbuatan pelaku tindak pidana perjudian berbasis online diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana lebih jelasnya lagi diatur pada Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 dengan ancaman sanksi kurungan selama 6 (enam) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar), Namun Implementasi pada putusan Pengadilan Surabaya Nomor : 2281/Pid.B/2023/PN.Sby Majelis Hakim hanya memberikan sanksi hukuman kurungan selama 9 (Sembilan) Bulan penjara.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby tentang perbuatan tindak pidana perjudian berbasis online jenis bola yaitu dapat dilihat pertimbangan Hakim dalam putusan, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya dan mengakui terus terang kesalahannya, hal tersebut bila dikaitkan dengan teori pembalasan untuk memperoleh efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian berbasis online terlihat belum maksimal, sebab dalam era digital masih terlalu mudah orang-orang mengakses situs webnya.

B. Saran

1. Saran pertama yakni dimohonkan agar ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia dipertegas dan jangan dibiarkan rancu atau bermakna ambiguitas. Hal ini terlihat dari beberapa poin pasal yang bertentangan dengan pasal lainnya serta bertentangan dengan ideologi dan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan etika dan moral.
2. Saran mengenai implementasi yuridis di dalam setiap putusan pengadilan maupun di dalam pelaksanaan hukum acara pidana haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip penegakan hukum yang murni. Penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan hukum dinilai sangat penting kedepannya.
3. Saran terkait Pertimbangan Yuridis Hakim di dalam Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN.Sby dinilai tidak cermat, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 303 bis Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Hal ini disebabkan bahwa rekonstruksi dan analisis penulis, pelaku atau terdakwa ini bukanlah pendistribusi sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, Terdakwa hanya sebagai player atau pemain saja. Maka tindakan pertimbangan Majelis Hakim dinilai tidak tepat apabila menerapkan Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik saja. Maka diusulkan agar kedepannya aparat penegak hukum agar selalu cermat dalam memberikan analisis hukum demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Menyarankan agar aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim harus membuat kajian mendalam terkait penerapan atau Implementasi Yuridis di dalam suatu putusan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum di negeri ini terkesan lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggapurana, Ida Bagus, Dkk. 2022. *Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Chandra, Tofik Yanuar; Putra, Yasmon. 2022. *Hukum Pidana*. I. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Deepublish.
- Maskun. *Kejahatan Siber*. 2021. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Rosyid, Muhammad Aenur. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: Rajawali Buana Pusaka.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadarnedia Grup.
- Sumaryanto, A. Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana : Dasar-dasar Hukum berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

B. Jurnal

Asriadi. “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, Nomor 2 (2020): 40–51.

Handoko, Duwi, and Tat Marlina. “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *El-Dusturie* 2, Nomor 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.

Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, Nomor 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin. “Pertanggungjawaban Piadna Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, Nomor 1 (2023): 1–15.

Rahayu, Selviana Teras Widy. “Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5, Nomor 2 (2023): 137. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27599>.

Taqiuddin, Habibul Umam. “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial.” *Econetica* Vol. 3 Nomor, NomorNovember (2021): 38–54. <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/163/109>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).